Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan

Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang

Rahmatul Fadhil[1], Ummy Umairah[1]
[1]Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia
rahmatul.fadhil@iiq.ac.id*

Article Information:
Received January 5, 2026
Revised February 8, 2026
Accepted March 6, 2026

Keywords: *Cash waqf, waqf management, legal compliance, Islamic financial institutions*

Abstract

Cash waqf management in Indonesia is governed by the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No. 02 of 2002 on Cash Waqf and Law No. 41 of 2004 on Waqf. Nevertheless, variations in the collection and management of cash waqf practices continue to raise concerns regarding compliance with both Sharia principles and statutory regulations. This study aims to examine the conformity of cash waqf management practices through a case study of an Islamic boarding school foundation with the prevailing fatwa and legal framework. Employing a qualitative method with an empirical legal approach, data were collected through focused interviews, observation, and document analysis and subsequently analyzed using a descriptive-analytical technique. The findings reveal that cash waqf is collected through digital banking services and waqf offices, while the accumulated funds are invested in productive projects managed by the institution. The practice is consistent with the Fatwa of the National Sharia Council concerning the preservation of waqf principal and the optimization of its social benefits. However, it does not fully comply with Law No. 41 of 2004, particularly regarding the requirement that cash waqf be submitted through an Islamic Financial Institution Authorized to Receive Cash Waqf. These findings underscore the importance of harmonizing Sharia compliance and legal compliance in cash waqf management in Indonesia.

INTRODUCTION

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat (Karim et al., 2025). Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf tidak hanya diposisikan sebagai instrumen ibadah yang bernilai spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang berkelanjutan untuk mendukung berbagai layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Syarif, 2024). Karakteristik utama wakaf terletak pada keberlanjutan manfaatnya, karena harta wakaf harus dipertahankan nilai pokoknya,

How to cite: Fadhil, R., Umairah, U. (2026). Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *10*(1), 1-11.

E-ISSN: 2656-3819
Published by: Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta

sedangkan hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai tujuan wakaf.

Perkembangan ekonomi Islam modern telah mendorong transformasi praktik wakaf dari yang semula didominasi aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan menjadi aset produktif yang lebih fleksibel. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah wakaf uang (*cash waqf*), yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan wakaf dengan nominal yang lebih terjangkau sekaligus membuka peluang pengelolaan dana secara produktif melalui berbagai instrumen investasi syariah (Rahman, 2025). Wakaf uang dinilai memiliki potensi besar karena mampu menghimpun dana masyarakat secara luas dan mengalokasikannya untuk berbagai program pembangunan yang berkelanjutan (Rosida et al., 2024).

Di Indonesia, eksistensi wakaf uang memperoleh legitimasi hukum melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang yang menetapkan bahwa wakaf uang hukumnya boleh (*jawaz*) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijaga dan tidak boleh berkurang. Penguatan regulasi kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengakui uang sebagai salah satu objek wakaf serta mengatur tata cara pengelolaan, pengembangan, dan pengawasannya. Regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pengelolaan wakaf dari pola konsumtif menuju pola produktif yang berorientasi pada profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas (Briliani & Mansah, 2020; Wibisono et al., 2022).

Potensi pengembangan wakaf uang di Indonesia sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga memberikan peluang besar bagi optimalisasi instrumen wakaf sebagai sumber pembiayaan pembangunan sosial dan ekonomi (BPS Nasional, 2025). Dalam konteks ekonomi syariah, wakaf bersama zakat dan keuangan syariah menjadi pilar penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan (Hidayat et al., 2023).

Meskipun demikian, implementasi wakaf uang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah dan ketentuan hukum positif. Salah satu isu yang sering muncul adalah perbedaan antara praktik penghimpunan wakaf uang yang dilakukan lembaga pengelola wakaf dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai kewajiban penyerahan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat kesesuaian antara norma hukum, fatwa syariah, dan implementasinya dalam praktik pengelolaan wakaf uang.

Secara teoritis, kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan aspek fundamental dalam seluruh aktivitas lembaga keuangan dan filantropi Islam. Menurut (Putri & Samsuri, 2025), kepatuhan syariah tercermin dari kesesuaian aktivitas lembaga terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf uang tidak hanya harus memenuhi aspek legal formal, tetapi juga harus mencerminkan tujuan syariah (*maqashid al-shariah*) berupa perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan pencapaian kemaslahatan umum.

Peran nazir juga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan wakaf uang. Nazir tidak hanya bertanggung jawab menjaga kelestarian aset wakaf, tetapi juga dituntut memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan kemampuan mengembangkan dana wakaf secara produktif sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat (Fawaid, 2022). Oleh karena itu, tata kelola wakaf yang baik (*good waqf governance*) menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Inayah et al., 2025).

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, wakaf uang memiliki peran yang semakin signifikan sebagai alternatif sumber pembiayaan pendidikan. Pengelolaan wakaf uang yang produktif memungkinkan lembaga pendidikan memperoleh pendanaan berkelanjutan untuk pengembangan sarana prasarana, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat (Fanani & Abduh, 2023). Oleh karena itu, kajian mengenai kesesuaian praktik pengelolaan wakaf uang dengan ketentuan syariah dan hukum positif menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan sosial, ekonomi, dan keagamaan wakaf dapat tercapai secara optimal.

Kajian mengenai wakaf uang telah berkembang secara signifikan dalam literatur ekonomi dan hukum Islam. Penelitian awal yang dilakukan oleh Wahyudi & Widiyanti, (2022) menempatkan wakaf uang sebagai instrumen filantropi Islam modern yang mampu menghimpun dana masyarakat secara luas untuk dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Pandangan tersebut diperkuat oleh Bashori et al., (2025) yang menegaskan bahwa wakaf uang memiliki relevansi dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam menjaga keberlangsungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Kedua kajian tersebut menjadi landasan konseptual bagi pengembangan model wakaf uang produktif di berbagai negara Muslim.

Dalam konteks tata kelola, berbagai penelitian menekankan pentingnya profesionalisme dan kelembagaan dalam pengelolaan wakaf uang. Adawiyah & Masse, (2024) menjelaskan bahwa sistem pengawasan dan kelembagaan yang kuat merupakan prasyarat bagi terciptanya pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wibisono et al., (2022) yang menunjukkan bahwa kompetensi manajerial, integritas, dan profesionalisme *nazir* berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan wakaf uang. Sementara itu, Azwar et al., (2025) mengemukakan bahwa penerapan prinsip *good waqf governance* mampu meningkatkan akuntabilitas lembaga, memperkuat kepercayaan *wakif*, dan mendorong optimalisasi manfaat wakaf bagi masyarakat.

Dari sisi pemanfaatan, Agustin, (2021) menemukan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi lembaga pendidikan Islam. Temuan ini diperkuat oleh Sulistyani et al., (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf uang pada institusi pendidikan sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi, tata kelola kelembagaan, dan kebutuhan institusi penerima manfaat. Selain itu, Arif, (2022) menegaskan bahwa pengelolaan wakaf uang yang profesional tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan dampak sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat dan sektor pendidikan.

Dari perspektif hukum, kajian Inayah et al., (2025) menunjukkan bahwa implementasi wakaf uang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya terkait mekanisme penghimpunan dana wakaf uang. Di sisi lain, Hidayat et al., (2023) menegaskan bahwa pengelolaan wakaf harus berorientasi pada perlindungan nilai aset wakaf dan optimalisasi pemanfaatannya sesuai prinsip syariah serta tujuan hukum Islam. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga harus memenuhi aspek legalitas dan tata kelola yang baik agar manfaat wakaf dapat diwujudkan secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan kajian terdahulu, sebagian besar penelitian berfokus pada konsep wakaf uang, potensi ekonomi, tata kelola kelembagaan, produktivitas aset wakaf, dan peran wakaf dalam pembiayaan pendidikan. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji kesesuaian praktik pengelolaan wakaf uang dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulana Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara simultan pada lembaga pendidikan Islam masih relatif

terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menganalisis adanya perbedaan antara kepatuhan syariah dan kepatuhan hukum dalam praktik penghimpunan serta pengelolaan wakaf uang pada tingkat implementasi kelembagaan.

Kebaruan artikel ini terletak pada analisis komparatif antara aspek kepatuhan syariah dan kepatuhan hukum dalam praktik pengelolaan wakaf uang pada salah satu yayasan pesantren Islam. Artikel ini tidak hanya menilai kesesuaian pengelolaan wakaf berdasarkan fatwa syariah, tetapi juga menguji implementasinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif integratif yang menghubungkan norma syariah, regulasi negara, dan praktik empiris pengelolaan wakaf uang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan wakaf uang pada salah satu yayasan pesantren Islam serta mengkaji kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Melalui kajian tersebut, penelitian ini berupaya menilai implementasi prinsip syariah dan ketentuan hukum dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur hukum ekonomi Islam mengenai hubungan antara kepatuhan syariah dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan wakaf uang. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi nazir, lembaga wakaf, Badan Wakaf Indonesia, serta regulator untuk memperkuat tata kelola wakaf uang yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah maupun ketentuan hukum positif sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf dan memperluas manfaat wakaf bagi pembangunan sosial dan pendidikan.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) untuk mengkaji secara mendalam praktik pengelolaan wakaf uang pada salah satu yayasan pesantren Islam. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan pengembangan wakaf uang serta tingkat kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola lembaga wakaf sebagai informan utama. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi dan *member checking* (Creswell, 2018; Engkizar et al., 2026; Eriyanti et al., 2020; Miles, 2015; Sari et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan wakaf uang dalam konteks kelembagaan yang diteliti serta menjelaskan keterkaitan antara aspek syariah, regulasi, dan implementasinya di lapangan.

Metode dan Jenis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata melalui eksplorasi terhadap aktivitas, program, proses, atau lembaga tertentu (Abdullah, 2018; Engkizar et al., 2025; Mardiana et al., 2026). Dalam penelitian ini, studi kasus difokuskan pada praktik pengelolaan wakaf uang pada salah satu yayasan pesantren Islam, meliputi proses penghimpunan, pengelolaan, pengembangan, dan penyaluran manfaat wakaf. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan pemahaman yang rinci mengenai praktik pengelolaan wakaf uang sekaligus mengungkap keterkaitan antara aspek syariah, tata kelola kelembagaan, dan regulasi yang berlaku.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang terlibat dalam pengelolaan wakaf uang, khususnya pengurus dan pengelola lembaga wakaf pada objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan kelembagaan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2022). Penggunaan kedua jenis data tersebut bertujuan menghasilkan analisis yang komprehensif melalui penggabungan data empiris dan landasan normatif sebagai dasar kajian.

Instrumen

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (*human instrument*) yang berfungsi menentukan fokus penelitian, mengumpulkan data, melakukan interpretasi, serta menarik kesimpulan penelitian (Creswell, 2018; Sugiyono, 2022). Untuk mendukung proses tersebut digunakan pedoman wawancara, lembar observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Penggunaan instrumen tersebut memungkinkan proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan fleksibel sesuai dinamika yang ditemukan selama penelitian berlangsung.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf uang untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan pengembangan dana wakaf. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik pengelolaan wakaf uang yang berlangsung pada lembaga yang diteliti. Adapun dokumentasi digunakan untuk menelaah berbagai arsip, laporan, kebijakan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian (Moleong & Surjaman, 2017). Kombinasi ketiga teknik tersebut dipilih karena dapat menghasilkan data yang saling melengkapi sehingga meningkatkan kedalaman dan kelengkapan informasi yang diperoleh.

Alat Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah matriks kesesuaian (*compliance matrix*). Matriks tersebut digunakan untuk membandingkan praktik pengelolaan wakaf uang dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Asy'arie & Djalaludin, 2023). Penggunaan alat analisis ini memudahkan identifikasi tingkat kesesuaian praktik pengelolaan wakaf uang terhadap aspek kepatuhan syariah dan kepatuhan hukum secara sistematis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Huberman, (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk naratif agar hubungan antar-temuan dapat dipahami secara sistematis. Tahap akhir dilakukan melalui interpretasi data dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan antara temuan lapangan dengan ketentuan syariah dan hukum yang berlaku.

Keabsahan Data

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Moleong & Surjaman, 2017). Selain itu, penelitian ini juga menerapkan *member checking* dengan melakukan konfirmasi kembali

kepada informan terkait data yang telah diperoleh. Penerapan triangulasi dan *member checking* bertujuan meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas temuan penelitian sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

RESULT AND DISCUSSION

Berdasarkan hasil penelitian, Yayasan Pendidikan Indonesia Al-Azhar Kebayoran Baru merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengelola dana wakaf sebagai salah satu sumber pendukung kegiatan pendidikan. Wakaf yang dikelola yayasan tidak hanya berbentuk aset tidak bergerak, tetapi juga mulai mengakomodasi wakaf uang sebagai bagian dari upaya pengembangan pembiayaan pendidikan (Bahri et al., 2025; Briliani & Mansah, 2020; Rahman, 2025). Pengelolaan wakaf uang pada yayasan ini dilakukan melalui penghimpunan dana dari wakif yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung operasional dan pengembangan sarana pendidikan.

Dalam praktiknya, wakaf uang yang diterima oleh Yayasan Pendidikan Indonesia Al-Azhar Kebayoran Baru belum sepenuhnya diposisikan sebagai instrumen investasi produktif yang menghasilkan imbal hasil berkelanjutan. Dana wakaf uang cenderung digunakan langsung untuk kebutuhan pendidikan dan operasional yayasan. Pola ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang masih berorientasi pada pemanfaatan langsung (*direct utilization*), bukan pada pengembangan produktif (*productive waqf*) sebagaimana idealnya konsep wakaf uang

Dengan melakukan penerapan tata kelola perusahaan perasuransian yang baik serta implementasi *core value* Akhlak yakin Jasaraharja Putera-Insurance semakin mendapat kepercayaan dari para nasabah dan mitra bisnis, sehingga mampu mengibarkan diri menjadi perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia sesuai dengan visi perusahaan.

Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa wakaf, termasuk wakaf uang, harus dikelola secara produktif dengan tetap menjaga kelestarian nilai pokok wakaf. Selain itu, *nazir* memiliki kewajiban untuk mengelola, mengembangkan, dan melaporkan pengelolaan wakaf secara transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang di Yayasan Pendidikan Indonesia Al-Azhar Kebayoran Baru belum sepenuhnya memenuhi prinsip produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Wakaf. Dana wakaf uang yang diterima belum dikelola melalui skema investasi syariah yang terstruktur, sehingga potensi pengembangan wakaf uang sebagai sumber pendanaan berkelanjutan belum optimal. Hal ini sejalan dengan temuan Assril et al., (2025); Ningsih & Hidayati, (2025) yang menyatakan bahwa lemahnya orientasi produktif masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan wakaf uang di lembaga pendidikan Islam.

Namun demikian, dari aspek tujuan pemanfaatan, penggunaan wakaf uang untuk mendukung pendidikan sejalan dengan tujuan wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Wakaf, yaitu untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, pengelolaan wakaf uang di yayasan ini telah memenuhi aspek tujuan (*purpose compliance*), meskipun belum optimal dari aspek pengembangan produktif.

Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2022

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Nomor 02 Tahun 2022 tentang Wakaf Uang menetapkan bahwa wakaf uang hukumnya boleh (*jawāz*) dengan ketentuan nilai pokok wakaf harus dijaga kelestariannya dan tidak boleh berkurang. Fatwa ini juga membuka ruang bagi pengelolaan wakaf uang melalui investasi syariah yang halal dan aman guna menghasilkan manfaat berkelanjutan (Bashori et al., 2025).

Berdasarkan temuan penelitian, pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Pendidikan Indonesia Al-Azhar Kebayoran Baru secara umum telah memenuhi ketentuan dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, khususnya terkait tujuan pemanfaatan wakaf untuk kepentingan pendidikan. Namun, penggunaan dana wakaf uang secara langsung tanpa skema investasi produktif berpotensi mengurangi keberlanjutan manfaat wakaf dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek penjagaan nilai manfaat (*hifẓ al-manfa'ah*) belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Tabel 1. Kesesuaian Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
Wakaf uang hukumnya boleh (*jawāz*)	Yayasan menerima wakaf dalam bentuk uang dari masyarakat/*wakif*	Sesuai
Wakaf uang dilakukan oleh *wakif* yang cakap hukum	*Wakif* berasal dari individu dan pihak yang secara hukum cakap melakukan perbuatan hukum	Sesuai
Wakaf uang harus dinyatakan secara jelas (*akad wakaf*)	Pernyataan *wakaf* uang dilakukan secara tertulis dan/atau lisan melalui mekanisme yayasan	Sesuai
Akad antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah dalam mengelola risiko keuangan peserta yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja adalah akad *wakālah bi al-ujrah*	Dana *wakaf* uang digunakan langsung untuk kebutuhan pendidikan dan operasional	Sesuai
Wakaf uang dikelola oleh *nazir* yang sah	Pengelolaan wakaf uang dilakukan oleh pengelola yayasan sebagai *nazir*	Sesuai
Pengelolaan wakaf uang harus sesuai prinsip syariah	Dana wakaf digunakan untuk kegiatan pendidikan Islam	Sesuai

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Pendidikan Indonesia Al-Azhar Kebayoran Baru ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan wakaf uang di Yayasan Pendidikan Indonesia Al-Azhar Kebayoran Baru pada prinsipnya telah berjalan dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Wakaf uang diterima dari wakif yang cakap hukum dan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kemaslahatan umat, khususnya di bidang pendidikan. Dengan demikian, dari sisi tujuan pemanfaatan, wakaf uang telah sesuai dengan prinsip dasar wakaf dalam Islam, ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengelolaan wakaf uang di yayasan tersebut telah memenuhi ketentuan mengenai objek wakaf dan tujuan wakaf. Namun demikian, pengelolaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip produktivitas sebagaimana diamanatkan undang-undang, karena dana wakaf uang belum dikembangkan melalui skema investasi syariah yang terstruktur.

Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf uang masih perlu ditingkatkan, khususnya melalui pemisahan laporan keuangan wakaf dari laporan keuangan operasional yayasan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Wakaf Uang, praktik pengelolaan wakaf uang di Yayasan Pendidikan Indonesia Al-Azhar Kebayoran Baru secara normatif tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Nilai pokok wakaf

tidak digunakan untuk kepentingan yang dilarang syariah dan pemanfaatannya diarahkan untuk kepentingan pendidikan. Namun, penggunaan wakaf uang secara langsung tanpa pengelolaan produktif berpotensi mengurangi keberlanjutan manfaat wakaf dalam jangka panjang, sehingga tujuan wakaf sebagai instrumen filantropi berkelanjutan belum tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, pengelolaan wakaf uang di Yayasan Pendidikan Indonesia Al-Azhar Kebayoran Baru telah sesuai dengan ketentuan normatif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Wakaf dalam aspek legalitas dan tujuan pemanfaatan, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek tata kelola, produktivitas, dan profesionalisme naẓir agar wakaf uang dapat berfungsi secara optimal sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan.

CONCLUSION

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang pada salah satu yayasan pesantren Islam telah mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menjaga tujuan wakaf untuk kemaslahatan pendidikan dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. Namun, kesesuaian terhadap prinsip syariah belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum positif yang mengatur mekanisme penghimpunan dan tata kelola wakaf uang. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara dimensi *sharia compliance* dan *legal compliance* dalam praktik pengelolaan wakaf uang pada lembaga pendidikan Islam. Kebaruan artikel ini terletak pada analisis integratif yang mengkaji kedua aspek tersebut secara simultan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi wakaf uang dalam konteks kelembagaan pendidikan.

Temuan ini berimplikasi pada pentingnya harmonisasi antara ketentuan syariah dan regulasi perwakafan nasional dalam pengelolaan wakaf uang. Penguatan tata kelola, pemisahan administrasi wakaf, serta optimalisasi mekanisme pengelolaan sesuai ketentuan perundang-undangan diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan manfaat wakaf. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi Islam, tetapi juga dapat berkembang menjadi sumber pembiayaan pendidikan yang produktif, profesional, dan berkelanjutan.

ACKNOWLEDGEMENT

We would like to express our deepest gratitude to everyone who contributed to the success of this research.

DECLARATIONS

Author contribution

Rahmatul Fadhil: data curation, writing-original draft preparation, analysis, conceptualization, **Ummy Umairah:** methodology, visualization, editing.

AI Statement

The data and the grammatical structure in this article have been validated and verified by English language experts and no AI-generated sentences are included in this article.

Funding statement

The author(s) declare that no financial support was received for the research, authorship, and/or publication of this article.

Conflict of interest

The authors declare that this research was conducted without any conflict of interest

in the research.

Ethical clearance

The research company has agreed to carry out the research and is willing if the results of this research are published.

Publisher's and Journal's Note

Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta as the publisher and Editor of Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam state that there is no conflict of interest towards this article publication.

REFERENCES

Abdullah, J. (2018). Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *4*(1), 87. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033

Adawiyah, R., & Masse, R. A. (2024). Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil Danmenengah. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, *1*(2), 238–247. https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.376

Agustin, N. P. (2021). Potensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah (UKM): Studi Pada Badan Wakaf Uang Tunai (BWUT) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta. *Al-Bayan: Hukum Dan Ekonomi Islam*, *1*(2), 1–16. https://doi.org/10.35964/ab.v2i2.26

Arif, M. S. (2022). Manajemen Investasi Wakaf Uang. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, *5*(II), 139–158. https://doi.org/10.54459/almizan.v5iii.454

Assril, Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, *5*(01), 11–23. https://doi.org/10.59270/jab.v5i01.274

Asy'arie, B. F., & Ahmad Djalaludin. (2023). Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia. *Istithmar*, *8*(1), 25–41. https://doi.org/10.30762/istithmar.v8i1.1047

Azwar, A., Andi Wawan Mulyawan, & Mukhtar Lutfi. (2025). Ekosistem Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, dan Strategi Penguatan di Indonesia. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, *4*(5), 645–662. https://doi.org/10.36701/al-qiblah.v4i5.2633

Bahri, A. N., Furqon, A., & Murtadho, A. (2025). Analisis Hukum tentang Rukun dan Syarat Wakaf Berbasis Teknologi Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, *9*(1), 1–14. https://doi.org/10.35316/istidlal.v9i1.932

Bashori, D., Hasanah, M., & Huwaida, H. (2025). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari ' ah. *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, *7*(1), 1–15. https://doi.org/10.32528/at.v7i1.3405

BPS Nasional. (2025). Persentase Penduduk Miskin Maret 2024. In *Bps.Go.Id* (p. 1).

Briliani, S. A., & Mansah, A. (2020). Analisis Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Dan Potensi Wakaf Uang Di Pondok Pesantren Daarul Rahman Depok. *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *1*(1), 68. https://doi.org/10.24853/trd.1.1.68-83

Creswell, J. W. (2018). *Mixed methods procedures. In Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Aproaches*.

Engkizar, E., Jaafar, A., Alias, M. F. Bin, Guspita, R., & Albizar, A. (2025). Utilisation of Artificial Intelligence in Quranic Learning: Innovation or Threat? *Journal of*

Quranic Teaching and Learning, *1*(2), 1–17. https://doi.org/10.67055/8170mw54

Engkizar, E., Jaafar, A., Asril, Z., Hamzah, M. I., Syafril, S., Febriani, A., & Oktavia, G. (2026). Tartil Method: A Solution for Cultivating High-Achieving Students in Quranic Learning. *Khalifa: Journal of Islamic Education*, *10*(1). https://doi.org/10.24036/kjie.v10i1.474

Eriyanti, F., Engkizar, E., Alhadi, Z., Moeis, I., Murniyetti, M., Yulastri, A., & Syafril, S. (2020). The Impact of Government Policies towards the Economy and Education of Fishermen's Children in Padang City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *469*(1), 12057. https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012057

Fanani, A., & Abduh, M. (2023). Discussion on Cash Waqf: Perpetuity, Legal Aspect, and Scheme of Investment Between Madzahib and Islamic Scholars. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, *7*(1), 113–140. https://doi.org/10.21111/aliktisab.v7i1.10154

Fawaid, M. W. (2022). Implementasi Wakaf Tunai Di Indonesia. *Wadiah*, *6*(1), 59–75. https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.162

Hidayat, A. R., Hakim, R. F., Azma Zainul Taufiqulloh, & Syarifah, S. (2023). Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, *4*(1), 14–26. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029

Huberman, A. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook. Thousand Oaks, Californinia SAGE Publications, Inc.*

Inayah, Muzalifah, Mubarok, A., & Rofi'i. (2025). Cash Waqf Linked Deposit Model's Potential to Support Free Nutritious Meals in Islamic Boarding Schools. In *Ekonomika Syariah : Journal of Economic Studies* (Vol. 9, Issue 1). FEBI Journal UIN Bukittinggi. https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/febi/article/view/9268

Karim, M. S. ., Kadir, A., & Hidajat, R. (2025). Peran Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Keadilan Distributif: Optimalisasi Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi. *Iqtisad: Journal of Islamic Economic and Civilization*, *1*(2), 236–256. https://doi.org/10.61630/ijiec.v1i2.15

Mardiana, P., Ibrahim, R., & Pinto, J. T. (2026). Transgender Policies and Social Implications in Indonesia: A Legal, Pancasila and Islamic Perspectives. *Multidisciplinary Journal of Thought and Research*, *2*(1), 38–53. https://doi.org/10.67055/rtryer32

Miles, H. & S. (2015). Qualitative Data A Methods Sourcebook. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2, pp. 39–55).

Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2017). Metodologi penelitian kualitatif, penerbit pt remaja rosdakarya. In *Offset, Bandung*.

Ningsih, S., & Hidayati, T. (2025). Potensi Pengembangan Wakaf Uang Di Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah Kota Palangka Raya | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *11*(05). https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/17941

Putri, F. W., & Samsuri, A. (2025). Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Investasi Berbasis ESG (Environmental, Social, Governance) di Pasar Modal Syariah Digital. *Lab*, *9*(01), 38–57. https://doi.org/10.33507/lab.v9i01.2802

Rahman, Ĺ. R. (2025). Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Keuangan Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(5), 2743–2756. https://doi.org/10.63822/q02yx266

Rosida, H., Maulina, A., & Hakim, L. (2024). Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia: Analisis Empiris. *Jurnal Wakaf Dan Keuangan Sosial*, *9*(3), 210–229.

Sari, P. I., Tita, E. I., & Albizar, . A. (2025). Eight Concepts and Practices: Buying

and Selling in Islam. *Multidisciplinary Journal of Thought and Research*, *1*(2), 38–54. https://mujoter.intischolar.id/index.php/mujoter/article/view/1

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Sulistyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, *3*(2), 328. https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874

Syarif, S. (2024). Pembangunan Daerah Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Implementasi Zakat Dan Wakaf Sebagai Sumber Pembiayaan. *Jasie*, *3*(02), 177–192. https://doi.org/10.31942/jse.v3i02.12364

Wahyudi, S. T., & Widiyanti, D. R. (2022). Upaya Peningkatan Literasi Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren. *AMMA: Jurnal Pengabdian …*, *1*(10), 1302–1311.

Wibisono, V. F., Syamsuri, S., & Rohman, M. Z. (2022). Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf. *Jurnal Iqtisaduna*, *8*(2), 240–249. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32105

Copyright holder :
© Fadhil, R., Umairah, U.

First publication right:
Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam

This article is licensed under:
CC-BY-SA